



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dalam Pasal 21 sampai Pasal 22, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.

8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini memuat Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. tata cara pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 5

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Kriteria kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yakni kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
 - a. Bidang Pemerintahan Desa terdiridari :
 1. penataan dan penguatan sistem organisasi/lembaga adat; dan
 2. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan terdiridari :
 1. pelestarian budaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 2. pembangunan, pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional; dan
 3. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari :
 1. Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa, seperti organisasi kepemudaan, dll yang sesuai kearifan lokal desa;
 2. Pembinaan kegiatan kelembagaan adat dan kegiatan lain sesuai kearifan lokal;

3. Pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional dan atraksi budaya, seperti:
 - a) Kelompok seni tari;
 - b) Kelompok seni drama tradisional;
 - c) kelompok seni musik tradisional;
 - d) kelompok kesenian lain sesuai kearifan lokal dan atraksi budaya desa; dan
 - e) kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Pelestarian adat dan budaya di desa melalui pelatihan; dan
 2. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.

Bagian Kedua Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 7

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling rendah terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat permandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - l. pengelolaan lembaga keuangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 8

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, kriterianya sebagai berikut:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari :
 1. penetapan dan Penegasan batas Desa;
 2. penetapan dan pengembangan Pola Tata Ruang Desa;
 3. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 5. pendataan penduduk yang bekerja disektor pertanian dan non pertanian;

6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri;
9. fasilitasi dan perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
10. fasilitasi penyerbaluasan bursa tenaga kerja;
11. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
12. pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa;
13. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
14. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
15. penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentian perangkat Desa;
16. pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
17. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
18. penetapan peraturan Desa;
19. penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;
20. pendataan potensi Desa dan penyusunan Profil Desa;
21. sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
22. penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa;
23. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
24. fasilitasi dan pembentukan Tim Pendataan Penduduk Miskin;
25. penyusunan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;
26. pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;
27. pengelolaan keuangan Desa;
28. pengelolaan Pungutan Desa;
29. penetapan dan pengelolaan Aset-Aset Desa;
30. fasilitasi dan Pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;
31. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
32. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan usaha skala desa sesuai dengan kondisi teknis dan tata ruang;
33. fasilitasi dan pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat;
34. fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
35. pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa;
36. pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dan lain-lain);
37. pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online sistem;
38. penyediaan bandwidth internet;
39. pembuatan dan pengelolaan situs resmi desa;
40. pembangunan dan pemeliharaan Kantor Kepala desa;
41. pengelolaan arsip Desa;
42. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
43. fasilitasi pelaksanaan Perpustakaan Keliling/Mobil Unit;
44. penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa sesuai peraturan yang berlaku;

45. penetapan pos keamanan dan kesiap siagaan Desa;
 46. pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
 47. pembiayaan Perlindungan Masyarakat;
 48. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
 49. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
 50. pasilitasi penyelenggaraan lomba/konpetisi tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- b. Pembangunan Desa pelayanan dasar terdiri dari :
1. pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 2. pasilitasi dan pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Desa;
 3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia;
 4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 5. pemantauan, pengwasan, rehabilitasi penyalagunaan narkoba dan pembentukan satgas anti narkoba di Desa;
 6. pengelolaan Dana Sehat Tingkat Desa;
 7. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
 8. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 9. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 10. pembentukan dan penguatan kelompok Warga Peduli AIDs Tingkat Desa;
 11. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya;
 12. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, PKBM, Taman Bacaan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal;
 13. pendataan pendidikan Tingkat Desa;
 14. bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;
 15. pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 16. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 17. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
 18. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi PMKS;
 19. pendataan penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa; dan
 20. fasilitasi keluarga berencana (Kampung KB).
- c. Sarana dan prasarana Desa terdiri dari :
1. pembangunan dan pemeliharaan Balai Banjar dan Balai Masyarakat;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 5. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 6. pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada jalan desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;
 8. pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;
 9. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 10. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal;
 11. pembangunan MCK untuk RTM;

12. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
 13. fasilitasi dan pembangunan energy baru dan terbarukan;
 14. fasilitasi dan pembangunan TPST Skala Desa;
 15. fasilitasi dan pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 16. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
 17. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;
 18. pembangunan dan pengembangan sarana produksi Tingkat Desa;
 19. fasilitasi pembuatan bangunan Embung Dam Penahan, Sumur Resapan; dan
 20. fasilitasi bantuan pembuatan jalan tani.
- d. Pengembangan ekonomi local Desa terdiri dari :
1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 3. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 4. pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan desa yang memiliki fungsi khusus;
 5. pendirian, pengelolaan dan pemberian modal untuk BUM Desa;
 6. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 7. pembangunan dan pengelolaan keramba ikan dan bagan ikan;
 8. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 9. pengelolaan balai benih ikan;
 10. fasilitasi pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap;
 11. fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
 12. fasilitasi pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan;
 13. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 14. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
 15. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 16. fasilitasi permodalan bagi UMK;
 17. penguatan kapasitas kelompok UMK;
 18. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 19. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 20. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 21. pengembangan benih lokal;
 22. pengembangan ternak secara kolektif;
 23. pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian;
 24. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 25. pengembangan kelembagaan petani lokal;
 26. pemasyarakatan pupuk organik;
 27. fasilitasi modal usaha tani;
 28. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
 29. fasilitasi bantuan bibit tanaman dan bibit unggul perkebunan dan kehutanan;
 30. fasilitasi bantuan sarana prasarana produksi perkebunan (alat dan mesin pengolahan produk perkebunan, pupuk dan obat-obatan)

31. pelestarian kebun bibit Desa;
 32. pengembangan hasil hutan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wahana wisata Desa; dan
 33. pengembangan desa wisata.
- e. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa terdiri dari :
1. fasilitasi penanaman di areal batas kawasan hutan;
 2. fasilitasi pembuatan hutan rakyat;
 3. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
 4. pemeliharaan hutan bakau;
 5. perlindungan terumbu karang;
 6. fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut;
 7. penataan dan perlindungan mata air;
 8. fasilitasi pembersihan dan penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai;
 9. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
 10. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
 11. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
 12. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa;
- f. pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri dari :
1. fasilitasi penanaman di areal batas kawasan hutan;
 2. fasilitasi pembuatan hutan rakyat;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan terumbu karang;
 5. fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut;
 6. penataan dan perlindungan mata air;
 7. fasilitasi pembersihan dan penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai;
 8. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
 9. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
 10. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
 11. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup Desa;
 12. fasilitasi penyuluhan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
 13. pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa;
 14. peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga tingkat Desa;
 15. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
 16. penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Desa.
- g. Pemberdayaan masyarakat antara lain :
1. fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Kader pemberdayaan Masyarakat;
 3. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 4. pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 5. peningkatan kapasitas masyarakat melalui; KPM, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengrajin, Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Pemuda;
 6. pembentukan dan penguatan KPM;
 7. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan Desa;

8. fasilitasi dan peningkatan kapasitas perangkat Desa;
9. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
10. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;
11. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
12. pendataan dan Analilis kemiskinan partisipatif;
13. penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa;
14. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;
15. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah;
16. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
17. fasilitasi Pembentukan kelompok kelompok perlindungan anak Desa;
18. fasilitasi pembentukan Forum Anak Desa;
19. fasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
20. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;
21. pelaksanaan Pengarustamaan Gender Tingkat Desa;
22. pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
23. pengelolaan obyek wisata milik Desa;
24. fasilitasi pembinaan pelaku usaha pariwisata Desa;
25. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
26. fasilitasi pembinaan kemasyarakatan swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan;
27. perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

(3) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 9

Kewenangan Desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh pendidik;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;

- i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok prasejahtera.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (4) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
 - (5) Kepala Desa bersama BPD dapat menambahkan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) Pemerintah Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

Pasal 12

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 13

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 14

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Gubernur melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Kabupaten.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Menteri untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 17

Dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.





BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KURUR.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
PLt. KADIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 16